



Kepatuhan Hukum Masyarakat di Kampung Linggang Melapeh Kalimantan Timur

Aprialdo Bang Tethun^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ tethunaprialdobang@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 April 2024;

Revised: 16 April 2024;

Accepted: 28 April 2024.

Kata-kata kunci:

Hukum;

Kepatuhan;

Masyarakat.

ABSTRAK

Kesadaran hukum adalah kepatuhan dari subyek hukum untuk melaksanakan hukum. Penulis ingin meyakinkan apakah kepatuhan hukum itu berlangsung dengan semestinya di Kampung Linggang Melapeh atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif naratif dengan metode pendekatan fenomenologis. Tujuan penelitian untuk membantu menyadari setiap hukum yang berlaku di sekitar penulis dan tujuan bagi pembaca diantaranya agar menambah wawasan tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kepatuhan hukum. Hasil dari artikel saya saat ini adalah hukum yang berlangsung di tengah masyarakat Kampung Linggang Melapeh serta penerapan dalam kepatuhan hukum tersebut. Kesimpulan, hukum yang berlangsung di Kampung Linggang Melapeh secara nyata telah menjalankan fungsinya, serta masyarakat dapat mengimplementasikan hukum tersebut dalam hidup bermasyarakat, namun masih ada juga yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Implikasi praktis artikel ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menyadari hukum yang berlaku serta mengetahui permasalahan oleh masyarakat dalam kepatuhan hukum.

Keywords:

Law;

Obedience;

Public.

ABSTRACT

Community Law Compliance in Linggang Melapeh Village, East Kalimantan. Legal awareness is the obedience of legal subjects to implement the law. The author wants to ensure whether legal compliance is taking place properly in Linggang Melapeh Village or not. The method used is a descriptive qualitative narrative method with a phenomenological approach. The aim of the research is to help become aware of every law that applies around the author and the aim for readers is to increase insight into the problems faced by society in complying with the law. The results of my current article are the laws that take place in the community of Linggang Melapeh Village and the implementation of compliance with these laws. In conclusion, the law that applies in Linggang Melapeh Village has actually carried out its function, and the community can implement this law in their social life, but there are still those who commit violations, and will be given sanctions for actions carried out in accordance with applicable law. The practical implications of this article can be used as a means of being aware of applicable laws and knowing the problems faced by society in complying with the law.

Copyright © 2024 (Aprialdo Bang Tethun). All Right Reserved

How to Cite : Tethun, A. B. Kepatuhan Hukum Masyarakat di Kampung Linggang Melapeh Kalimantan Timur. *Nomos* : *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 10–15.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2160>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Peranan kepatuhan hukum dalam masyarakat memberikan sebagaimana tujuan hukum tersebut agar terwujudnya keadilan serta kepastian dalam hidup bersama dengan orang lain. Di dalam hidup bermasyarakat, orang-orang sering senantiasa terdapat perbedaan antara pola pikir masyarakat dengan norma-norma atau kaidah didalam hukum. Dalam kenyataannya diperlihatkan bahwa hal dalam berperilaku seseorang lebih cenderung memilih keuntungan yang memihak kepada dirinya, keadaan demikian akan berakibat pada ketidakselarasan antara keinginan manusiawi dari seseorang dengan aturan yang ada. Maka dengan demikian sebagai manusia yang memiliki pemikiran serta pendidikan, seorang individu didalam masyarakat dituntut untuk lebih rasional dalam menyetarakan hak dan kewajiban seorang individu dan masyarakat, sehingga fungsi dari hukum dapat berjalan dengan baik untuk mengatur tingkah laku masyarakat (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Komariyah et al., 2021; Tika Widyaningsih, 2021).

Kepatuhan hukum merupakan sikap yang dilakukan secara nyata dengan didasari oleh pemikiran yang konkrit dari seorang individu sehingga memperoleh pengetahuan untuk mengetahui baik dan benar yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Terbentuknya suatu kepatuhan hukum diantaranya adalah karena seorang individu pernah melakukan suatu pelanggaran sehingga menimbulkan efek trauma kepada pelaku yang telah mendapatkan sanksi (Suryaningi et al., 2021), kemudian adanya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum tersebut oleh masyarakat yang kemudian diterapkan di kehidupan nyata. Adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah sehingga hukum yang berlaku sekarang dapat diketahui oleh masyarakat (Opeska, 2021).

Efektivitas hukum seringkali dikaitkan dengan pengaruh hukum yang akan dialami oleh masyarakat (Hermawan Usman, A. 2014). Jika apa yang diharapkan oleh hukum tersebut dapat tercapai yakni masyarakat dapat berperilaku serasi dengan hukum maka hal ini dinamakan dengan hukum efektif. Namun jika terjadi unsur yang melemahkan hukum tersebut maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya hukum tersebut yakni kurang pemahaman hukum yang berlaku di masyarakat (Kompasiana), hukum tidak mendapat dukungan dari subyek hukum yang melaksanakan hukum tersebut, seperti adanya kebiasaan – kebiasaan baru yang bersifat modernisasi dan lebih diminati oleh masyarakat dari pada hukum yang berlaku, adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang semestinya mendukung kelancaran hukum tersebut tetapi malah melakukan hal yang bertentangan dengan hukum tersebut. Seperti pada satu contoh yakni pada era sekarang maraknya kasus pencurian dana yang dilakukan oleh para pejabat – pejabat negara seperti mengambil uang rakyat yang sebenarnya sebagai dana untuk mensejahterakan rakyat tetapi malah untuk memperkaya diri sendiri sehingga terjadinya bencana alam seperti banjir dan kerusakan alam,.

Semua terjadi maka mulailah tampil lagi sebagai orang terdepan yang menyuarakan agar menjaga kelestarian alam, agar mendapatkan hati masyarakat dan mendapatkan proyek untuk memperbaiki kelestarian alam yang rusak, sehingga separuh atau bahkan seperempat dana dari proyek tersebut dapat kembali masuk pada kantong orang tersebut. Maka dari pada itu masyarakat juga berpikiran bahwa mencuri merupakan hal yang baik dikarenakan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang ataupun kelompok. Dikarenakan kurangnya kepatuhan hukum yang dilalukan oleh para pihak wakil rakyat maka penulis akan mengidentifikasi kepatuhan hukum serta hukum yang berlaku di Kampung Linggang Melapeh, maka dengan artikel yang berjudul Kepatuhan Hukum di Sekitar Masyarakat Kampung Linggang Melapeh ini dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran dalam menaati hukum yang berlaku di wilayah sekitar (Syamsarina, dkk., 2022).

Metode

Penelitian ini dilakukan pada Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif naratif, menurut Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Lexi Moelong menyatakan pengertian dari

deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam menganalisa data dengan menjelaskan data melalui bentuk kata – kata yang tertulis atau secara lisan dari orang – orang yang menjadi subyek data (Lexi Meolong, 2003). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif naratif, dikarenakan dalam penyusunan artikel ini ada beberapa pertimbangan yang diantaranya adalah peneliti berusaha dalam menguraikan suatu hal dengan apa adanya, yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan pada artikel ini dikumpulkan berupa kata – kata atau penalaran dari penulis dan bukan angka – angka. Hal ini dikarenakan sebab adanya penerapan kualitatif, dalam penyajian data dilakukan secara langsung yakni peneliti langsung berinteraksi dan mengamati responden, agar lebih dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan fenomenologis secara konseptual yang dimana penulis mempelajari bagaimana kehidupan sosial berlangsung di sekitar penulis dan tingkah laku manusia, yakni apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat, sehingga sebagai hasil dari bagaimana manusia mendefinisikan dunia. Kajian ini akan meliputi tentang berbagai hal yang dikumpulkan pada pengumpulan data lapangan seperti, wawancara dengan masyarakat, pengalaman pribadi serta pandangan masyarakat tentang hukum. Menurut (Nasution, 2003: 18) naturalistik penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana tanpa adanya hal yang disengaja dalam pengaturan untuk mengumpulkan data atau murni dari subyek data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hukum yang berlaku di Kampung Linggang Melapeh. Hukum adat. Pasal 18B(2) UUD 1945 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan pembangunan masyarakat dan Pancasila sebagai prinsip pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah diatur oleh undang – undang (Jalil, F. 2013). Hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang benar – benar ada dalam masyarakat dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat khususnya di pedesaan yang telah digunakan sejak zaman dahulu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Novinalis Sinten selaku ketua RT 6 di Kampung Linggang Melapeh yang mengatakan bahwa hukum adat adalah tradisi yang ada di suatu daerah. Hukum adat mempunyai peran yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena fungsi utama hukum adat itu sendiri adalah mengatur masyarakat itu sendiri (Di, N., & Globalisasi, E. R. A. 2021).

Adapun contoh penerapan hukum adat di kampung ini antara lain, jika ada perceraian suami istri maka mereka membawa urusan mereka kepada lembaga adat agar mendapatkan kesepakatan bersama” Pelaksanaan hukum adat di Melapeh lama sudah berjalan baik. Dikarenakan hukum adat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, seperti misalnya pada kasus pencurian yang diberikan sanksi adat berupa denda tunai.

Hukum Pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan – peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kepada kasus tindak pidana, serta menentukan hukuman yang pantas untuk dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya. Tujuan hukum pidana secara umum adalah melindungi kepentingan individu (Liputan 6. 2021). Seperti yang penulis amati, ada beberapa contoh hukum pidana yang dipakai oleh masyarakat Kampung Linggang Melapeh seperti perampokan dan pemalsuan dokumen. Itu semua dilaksanakan karena menurut para pelapor yang penulis amati merasa kurang senang dengan tindakan yang sering terjadi dan tidak ada efek jeranya (Yogyakarta, J).

Hukum Perdata. Hukum perdata ikut serta dalam salah satu hukum yang berada di Kampung Linggang Melapeh. Hukum perdata sendiri merupakan keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau masyarakat luas (Prof. Sudikno). Tujuan hukum perdata sendiri adalah untuk meminta keadilan lewat hakim, sehingga proses penyelesaian perkara tidak meninggalkan hak dan kewajiban dari orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata dan dapat berjalan sesuai dengan semestinya (Ii, B. A. B., & Hukum, A. K. N.D.). Negara memberikan prinsip keadilan di dalam menjalin hubungan hukum perdata, khususnya dalam negosiasi, penggunaan hak – hak setiap individu, terlaksananya suatu

kewajiban, namun lingkungan serta perbedaan sifat kejujuran menjadi masalah di Hukum perdata (Humulhaer, 2019; Bizlaw, 2021).

Salah satu contoh perkara perdata yang penulis sering lihat bahwa adanya sengketa lahan tanah yang dilakukan oleh pihak perusahaan (Digital, Blog Gramedia. 2021), dimana pihak perusahaan melakukan perusakan di lahan tersebut, kemudian tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan untuk mengganti rugikan perbuatannya, kemudian adanya tindak kasus sengketa kepemilikan lahan yang terjadi, dimana lahan yang sudah diberikan secara turun temurun oleh keluarga korban di klaim oleh orang asing yang datang tiba – tiba (Rustamjonovna, M. T. 2021). Novitsky mendefinisikan integritas sebagai kriteria eksternal, yaitu dalam arti objektif, standar minim perilaku sosial. Perilaku manusia tidak boleh jatuh dibawah garis ini, sehingga peran hukum perdata dalam sistem hukum yang erat kaitannya dengan peran negara bisa berjalan dengan baik.

Pembahasan. *Obedience* (kepatuhan) diuraikan sebagai tingkah laku disiplin atau perilaku taat terhadap suatu aturan atau perintah yang ada di lingkungan sekitar. Mempercayai kemudian menerima merupakan jalur kepatuhan yang berhubungan dengan sikap individu, kemudian perbuatan termasuk pada golongan tingkah laku individu (Itasari, 2021). Faktor yang dapat berpengaruh dalam mempengaruhi seseorang adalah faktor kepribadian, faktor kepribadian ini sering disebut sebagai faktor internal yang mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku baik. Kemudian faktor kepercayaan, sikap teguh pada kepercayaan yang dianut juga dapat menjadi salah faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang individu (Fay, D. L. 2018). Faktor lingkungan, nilai – nilai yang berkembang di masyarakat akan dapat mempengaruhi proses pemahaman seseorang (Ernis, 2018; Nora, 2023).

Hukum adat adalah salah satu hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat terutama ditengah masyarakat Kampung Linggang Melapeh. Nilai – nilai, tujuan serta manfaat adanya hukum adat bisa menjadi landasan seorang dalam mematuhi aturan yang ada, antara lain membangun rasa persaudaraan yang baik dengan orang lain, tidak melakukan tindak kekerasan kepada individu lain (Javanica, M), serta berjalan seimbangny hak dengan kewajiban dari individu tersebut, ditambah hadirnya hukum pidana dan perdata yang menjadi pelengkap peraturan dimana hukum pidana bertujuan untuk melindungi ketertiban dan kepentingan umum dan hukum perdata atau hukum privat yang menitikberatkan pada penegakan kepentingan seorang individu dalam menuntuk haknya (Asmal Asmal, M. Amir Masruhim, 2022; Citra Ayu Deswina Maharani, 2021; Suryaningsi & Muhazir, 2020). Tetapi sangat disayangkan dikarenakan kurang adanya sosialisasi oleh pemerintah tentang peraturan – peraturan yang berlaku maka ketidaktahuan hukum menjadi dilema.

Paragraf kedua Pasal 28j menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang berkewajiban untuk mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang – undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi persyaratan keadilan dalam tuntutan moral dengan pertimbangan nilai diantaranya nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, L. N. P. K. 2021). Bagaimana mungkin orang berharap memiliki kewajiban untuk mematuhi batasan hukum, tetapi individu tidak mengetahui hukum yang berlaku sehingga terjadinya pelanggaran hukum, maka perorangan ditekan untuk melakukan kejahatan karena tuntutan kepuasan, pengkhianatan atau ketidakharmonisan. Disini penulis mencoba melihat dari sudut pandang masyarakat bahwa pada bawasannya masyarakat yang pada awalnya tidak mengerti hukum dengan melihat dan memaknai peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pemerintah akan berpikir (Handoyo, 2021). Hal ini menandakan bahwa hukum atau aturan cuman persyaratan sebagai terbentuknya suatu negara, dimana juga akan menimbulkan perkataan bahwa “ mereka yang berdasi kemudian duduk dikantor saja melakukan kesalahan dan melanggar hukum, apalagi kita sebagai masyarakat yang pada umumnya memiliki pekerjaan standar kebawah” pola pikir masyarakat ini yang menjadikan hukum tidak mendapatkan kerjasama yang baik

dengan subyek hukum tersebut (Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021; Suryaningsi & Aldo, 2021; Suryaningsi & Muhazir, 2020).

Di sini penulis sadar bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan yang artinya manusia adalah makhluk biasa, tetapi manusia juga diberikan akal pikiran untuk dituntut belajar dari kesalahan – kesalahan yang diperbuat (Guo, R. 2019). Yang pastinya kesalahan – kesalahan yang dilakukan oleh oknum pemerintah kemudian bertolak belakang dengan hukum janganlah dilakukan berulang – ulang dan malah menuntut masyarakat untuk taat hukum tetapi malah melakukan pelanggaran hukum. Penulis juga sadar bahwa pada dasarnya tidak semua masyarakat tidak taat akan hukum (Soekanto, S. 1977), seperti pada Kampung Linggang Melapeh dari yang penulis identifikasi bahwa hampir keseluruhan dari masyarakat kampung ini patuh kepada hukum ada sehingga dalam hidup bersosial masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum.

Simpulan

Hal yang dilihat dari keefektifan hukum adat, hukum pidana, hukum perdata yang ada dikampung linggang melapeh, penulis menggaris bawahi bahwa hukum yang berlaku tersebut sangat membantu masyarakat dalam bersosial masyarakat, seperti menjalin hubungan dengan orang lain ataupun secara kelembagaan, kepatuhan terhadap hukum juga telah dilaksanakan dan jika ada yang melanggar hukum yang berlaku tersebut akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan baik itu denda adat ataupun putusan pada ranah pengadilan.

Referensi

- Asmal Asmal, M. Amir Masruhim, S. S. (2022). Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan Jam Sudut Pizza di kelas IV SDN 009 Samarinda Ulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(6), 1273–1284.
- Citra Ayu Deswina Maharani, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 1–11.
- Handoyo, B. T. (2021). *Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat*. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 88-104.
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Humulhaer, S. (2019). *Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman*. *Supremasi Hukum*, 15(02), 10-17.
- Itasari, E. R. (2021). *Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Komariyah, L., Mulawarman, W. G., Nurlaili, N., Suryaningsi, S., & Yusak Hudiyo, Warman, warman. (2021). A Study of Relationship of Human Resource Management Practices, Competitive Advantages, And Person-Organization Fit as A Mediation Variable in Indonesian High Schools (Study of Management of Civil Servant Educators in Samarinda City). *Educational Sciences: Theory and Practice*, 21(4), 176–193. <https://doi.org/10.12738/jestp.2021.3.0012>
- Muhammad Fadhil Al Faiq, S. S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Nora, E. (2023). *Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62-70.
- Opeska, Y. (2021). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19*. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 3(2), 146-158.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. *Jurnal Selat*, 10(1), 81-90.
- Suryaningsi, S., & Aldo, A. (2021). Good Citizen: The Responsibility of Teacher to shape the Character of MAN 1 Samarinda Student During The COVID-19 Pandemic. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 117–124.
-

- Suryaningsi, S., & Muhazir, M. (2020). Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia. *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*, 418(Acec 2019), 339–345. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Nurlaili, N., Mulawarman, W. G., Hudiyono, Y., & Thaba, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Tika Widyaningsih, S. S. (2021). Hukum Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(5), 171–181.